



Bupati Garut

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat
3. Para Pengelola Fasilitas Kesehatan
4. Para Kepala UPT Puskesmas
5. Para Kordinator Wilayah di Lingkungan Dinas Pendidikan
6. Para Kepala Sekolah SD/SMP Negeri dan Swasta
7. Para Lurah dan Kepala Desa
di
Garut

SURAT EDARAN

NOMOR : K1.09.01/355A/Kesra

TENTANG

LANGKAH KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENJAGA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

I. Latar Belakang

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang menetapkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), selain diasumsikan akan berdampak pada kenaikan laju inflasi Daerah akan berdampak pula terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Garut. Berkenaan dengan hal dimaksud, Pemerintah Daerah berupaya secara optimal untuk mengurangi berbagai dampak yang timbul, khususnya untuk mengurangi beban masyarakat dan menjaga aspek yang berhubungan dengan kualitas penyelenggaraan layanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah optimal melalui kolaborasi dengan para pemangku tugas dan pemangku kepentingan yang dilakukan secara sinergis, terpadu, terarah dan terintegrasi dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas, sehingga seluruh persoalan kemasyarakatan yang muncul sebagai dampak dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat ditangani dengan baik. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Edaran ini sebagai bagian dari kebijakan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan layanan publik dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini:

1. pedoman bagi para pemangku tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menjamin terselenggaranya layanan publik yang menjadi bidang tugas masing-masing; dan

2. pedoman bagi para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Garut untuk turut menunjang langkah Pemerintah Daerah guna menjaga kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini:

1. mengurangi timbulnya dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Garut, terutama dalam memenuhi kebutuhan aspek layanan dasar yang berhubungan dengan layanan kesehatan dan pendidikan; dan
2. menunjang langkah kebijakan Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Daerah dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan para pemangku tugas lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

IV. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

V. Isi Surat Edaran

Berdasarkan pada latar belakang, maksud dan tujuan serta ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Bupati Garut menyampaikan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh pengelola fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut, baik RSUD, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas tetap memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat, khususnya terhadap masyarakat yang tergolong miskin dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan.

Terkait dengan hal itu, seluruh pengelola fasilitas kesehatan **wajib**:

- a. memberikan penanganan terlebih dahulu dan dilarang menolak pasien;
- b. mengutamakan pelayanan pasien dengan melakukan penyederhanaan birokrasi pelayanan dan mengupayakan langkah penanganan pasien secara cepat, tepat dan terukur; dan
- c. apabila pasien dimaksud belum terdaftar sebagai pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan, maka pihak pemerintahan Desa/Kecamatan memfasilitasi pendaftarannya melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Guna menanggulangi beban atas layanan pasien miskin dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan tersebut, para pengelola fasilitas kesehatan dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

2. Seluruh pengelola satuan pendidikan ditingkat SD/SMP di wilayah Kabupaten Garut agar turut serta mengurangi beban masyarakat sebagai dampak penyesuaian BBM dengan tidak membebani secara berlebihan kepada orang tua murid.

Khusus untuk pengelola satuan pendidikan ditingkat SD/SMP swasta agar dapat memberikan kebijakan terkait biaya Pendidikan/biaya lainnya melalui pengurangan, penundaan dan/atau mengupayakan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu memadai serta meringankan.

3. Kepada para Camat, Lurah dan Kepala Desa agar:
 - a. melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat secara rutin dan berkelanjutan, terutama terhadap masyarakat yang tergolong miskin dengan melibatkan peran perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan/Desa termasuk Pengurus RT/RW/Kepala Dusun di wilayahnya masing-masing;
 - b. menyederhanakan birokrasi pelayanan administrasi ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan dilarang melakukan pungutan, kecuali untuk iuran Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat; dan
 - c. melakukan koordinasi secara berjenjang dan efektif dengan Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau pengelola satuan pendidikan yang berada di wilayah masing-masing untuk menanggulangi dampak yang timbul sebagai akibat penyesuaian harga BBM atau hal lain yang perlu dan penting untuk segera diselesaikan secara cepat.
4. Khusus untuk para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. turut serta melakukan pemantauan atas kondisi masyarakat dan melakukan koordinasi secara efektif sesuai bidang tugasnya dalam penyelesaian setiap masalah yang timbul;
 - b. menghilangkan seluruh hambatan birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, termasuk hambatan birokrasi perijinan yang berhubungan dengan investasi Daerah guna mempercepat pemulihan perekonomian Daerah, serta dilarang menerima dan/atau menjanjikan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari semua pihak yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. merespon secara cepat atas setiap laporan/keluhan dari masyarakat, dengan melakukan langkah penyelesaian secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. mempercepat proses penggunaan anggaran dengan tetap menjaga efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas, serta memprioritaskan belanja modal/barang dan jasa untuk belanja produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk yang dihasilkan/dijual secara lokal di Kabupaten Garut.
5. Guna memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini, menginstruksikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut untuk melakukan pemantauan melalui berbagai sarana dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Bupati;
 - b. Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan staf ahli Bupati secara bersama-sama untuk turut memantau langsung Perangkat Daerah sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. Khusus kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Direktur RSUD dr. Slamet Garut agar memastikan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan

kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan semestinya sesuai isi Surat Edaran ini; dan

- d. Para Camat melaporkan perkembangan atas pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah masing-masing melalui berbagai sarana kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Garut c.q. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

VI. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal : 9 September 2022

BUPATI GARUT,



H. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
2. Kepala Kepolisian Resor Garut;
3. Komandan Distrik Militer 0611 Garut;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Garut;
5. Ketua Pengadilan Negeri Garut.